

Up Dulhufli Smail 84
5451/1
37.7

Ditangan sendiri.

Banda Atjeh, 18 Maret 1971

Lampiran : 1(satu)berkas.

Kepada Jth.

Perihal :Keputusan Gubernur/KDH
Team Penertiban Perumahan
Propinsi Dista NO: 58/Kpts/1970
tgl. 20 Djuli 1970 An. Sdr.
Ibrahim Is.-

✓Bapak Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Keputusan Bapak sebagai tersebut dipokok surat ini, dima-
na achir2 ini saja sebagai jang dikenai dengan keputusan Bapak itu memperoleh
berita bahwa Bapak akan membatalkan Keputusan dimaksud tentang menempati rumah
No.S.K.I/37 jang terletak di Lorong Koperasi Kampung Kota Baru Banda Atjeh, jaitu
akan mengalihkannya dari nama saja (Ibrahim Is) kepada nama T.Sjahbuddin S.
Pegawai Kantor Koperasi Kotamadya Banda Atjeh dimana T.Sjahbuddin S telah mempun-
jai rumah tempat tinggal milik Gabungan Koperasi Kopra Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh jang terletak di Djalan T. Njak Arif.

Bersama ini saja mohon dengan sesungguhnya djika hal tersebut adalah benar
agar Bapak sula memberikan perhatian serta peninjauan jang sedalam-dalamnya
atas maksud pembatalan Keputusan Bapak No.58 Kpts/70 itu,karena saja bersama ke-
luarga (Isteri saja) adalah sama2 bersetatus Pegawai Negeri hanja berlainan
Dinas Djawatan antara lain saja sendiri pegawai Direktorat Koperasi Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh dan Isteri saja adalah Guru Agama pada Sekolah Dasar No.24
Kota Baru jang tidak mempunyai rumah tempat tinggal maupun rumah panili jang
dapat saja tumpangi baik untuk sementara,ketjual rumah jang ditundjuk sesuai
dengan surat Keputusan Bapak tersebut diatas.

Dapat saja tambahkan bahwa saja :

1. Untuk saja memperoleh rumah tersebut dari Bapak adalah berdasarkan surat per-
mohonan saja kepada Bapak dan tembusannya ada saja kirikan kepada Direktorat
Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada tgl.26 Agustus 1969 dari surat
permohonan dari Isteri saja nama Marinah tgl.15-5- 1970 (Salinan masing2 ter-
lampir.).-
2. Surat Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 8 September
1969 No. 1585/Set-II/lb/I. atas dasar tembusan permohonan saja tersebut No.1
didas (Salinan terlampir).
3. Penelitian Team kerumah-rumah di Kota Baru pada tahun 1969 jaitu termasuk
rumah jang saja tempati.
4. Atas Dasar surat Pengumuman Bapak tanggal 29 April 1970 No.5869/17-A. saja
telah memenuhi syarat guna menempati rumah tersebut.
5. Saja menempati rumah Lorong Koperasi No.S.K.I/37 sedjak tahun 1967,surat Kepala
Kampung Kota Baru No.036/Ket/Ub/1970 tanggal.24 Djuni 1970 (Salinan terlampir).

6. Dasar Pertimbangan Team/Keputusannya tanggal 20 Djuli 1970 No.58/Kpts/1970 Salinan terlampir.

Maka berdasarkan faktor2 tersebut diatas bahwa rumah jang saja tempati itu bukanlah saja tempati dengan tanpa melalui/Menempuh prosudure/ketentuan2 jang berlaku.

Karena itu saja mohon lagi dengan sepenuh2nya kepada Bapak agar Bapak memberikan pertimbangan serta persetujuan untuk tetap saja menempati rumah No.S.K.I/37 sesuai dengan Keputusan Bapak No.58/KPTS/70.tgl.20 Djuli 1970, Sebab kalau Bapak tidak memberikan saja pertimbangan sedjauh mungkin kemana saja bersama keluarga akan berlindung lagi terutama untuk dapat melaksanakan tugas semestinja.-

Demikianlah atas perhatian Bapak terlebih dahulu saja utjapkan terima kasih.

Hormat, saja,

(IBRAHIM IS).-

Tembusan :

1. Departemen Transmigrasi Koperasi di Djakarta.
 2. Direktorat Djenderal Koperasi di Djakarta.
 3. Team Penertiban Perumahan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
 4. Kepala Kampung Kota Baru di Banda Atjeh .
 5. Kepala Sekolah Dasar No.24v Kota Baru di Banda Atjeh.
 6. Dinas Pendidikan Agama Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh.
 7. Kepala Lorong Koperasi Kota Baru di Banda Atjeh.
 8. A r s i p .
-

Terima

Di 7-71

Kg: 407/TPP/ji

5-1-71

Banda Atjeh, 5 Djamari 1971.

Kepada Jth,

Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Atjeh.

cc. Team Penertiban Perumahan Propinsi

Daerah Istimewa Atjeh

di

Banda Atjeh.-

*Tersil kepa
Pdt. Wahid Ketur.*

Da 7/1.

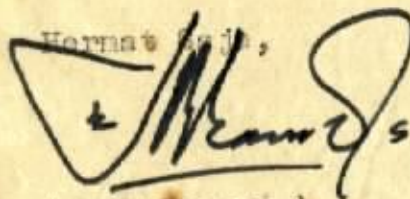
Assalamu'alaikum w.w.

Tul. buku
Sehubungan dengan surat Keputusan Sdr. tgl. 20 Djuli 1970 No. 58/Kpts 1970, perihal penuntjukan Rumah Pemerintah kepada saya, dan sesuai pula dengan esen lisan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl. 5 Djamari 1971 kepada saya untuk membuat surat kepada Bapak; untuk ini saja memberikan pondjelasan sbb :

1. Rumah Pemerintah Lorong Koperasi di Kota Baru, setelah ditinggalkan oleh M. Djalil Hanzah, Rumah tersebut ditundjuk oleh Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Distrik untuk Sdr. T. Sjahbuddin Kepala Kantor Koperasi Katanadya Banda Atjeh.
2. Sesudah Rumah itu diberikan kepada Sdr. T. Sjahbuddin saja meminta duduk sementara kepada Sdr. T. Sjahbuddin dan Sdr. Tsb. memberi izin duduk sedjak tgl. 13 Maret 1967 s/d saat ini.
3. Djadi Rumah itu terlebih dahulu sudah ditundjuk untuk Sdr. T. Sjahbuddin saja hanya menumpang duduk.

Demikianlah surat ini saja perbuat untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak seperlunya, Terima kasih. -

*Si kira
ada per masalah
politik. H.
hal ini. Sdr. Sjahbuddin
bisa biarkan dalam
memang ada masalah
selanjutnya.*

Hormat Sdr.,

(IBRAHIM IS). -

Tembusan :

1. Direktorat Koperasi Prop. Distrik
di Banda Atjeh. -

2. P e r t i n g g a l . -

02 4/21

Ag. 489/TPP/77

11-1-77

Banda Atjeh, 7 Djanuari 1971.

RAHASIA.

Ditangan sendiri.

Kepada Jth

Bapak.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
cq.Team Penertiban Perumahan
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
di

Banda Atjeh.-

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat saja tgl.5 Djanuari 1971
jang saja sampaikan kepada Bapak,maka karena surat itu
saja buat dengan setjara paksaan oleh atasan saja maka
dimana kepada atasan saja tidak dapat saja berbuat se-
suatu maka dengan ini saja njatakan kepada Bapak bahwa
surat saja tersebut saja batalkan dalam arti kata
tidak pernah ada saja kirimkan kepada Bapak.

Demikianlah agar Bapak memakluminja.-

Hormat saja,

(IBRAHIM IS).-

Tembusan :

Dengan hormat dikirimkan
kepada Sekretaris Team Pe-
nertiban Perumahan untuk
dimaklumi dan seperlunja.-

Pendjelasan.

1. Berdasarkan Surat dari Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl. 8-9-1969 No. 1585/Set-II/lb/I kepada Gubernur meminta supaya dapat dikeluarkan surat keputusan penundjukan rumah yang ditempatkan oleh Sdr. Ibrahim Is, pegawai Direktorat Koperasi tersebut.
2. Berdasarkan surat tsb diatas, Gubernur/Team Penerbitan Perumahan telah mengeluarkan surat keputusan penundjukan rumah atas nama Sdr. Ibrahim Is, pegawai Direktorat Koperasi tsb. (Kpts. No. 58/KPTS/1970 tgl. 20 Djuli 1970.
3. Dengan surat Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No. 2325/Set-II/lb/I tgl. 14 Desember 1970 diminta kepada Gubernur/Team untuk membatalkan surat keputusan penundjukan rumah atas nama Sdr. Ibrahim Is, dan dapat ditundjuk kepada Sdr. T. Sjahbuddin S, Pengatur Koperasi Tk. I/Kepala Kantor Koperasi Kotamadya B. Atjeh.
Hal ini baru2 ini telah dibawa dalam rapat Team tgl. 13-2-1971 dengan kesimpulan bahwa pada prinsipnja tetap pada keputusan semula.
4. Baru2 ini (kemarin dulu) Pak Sukardi Is, ex Kepala Direktorat Koperasi telah mendjumpai bapak Wakil Ketua untuk membitjarakan hal tsb. Oleh bapak Wakil Ketua menjuruh bawa/kemukakan hal ini kepada Ketua bapak Ketua untuk memberi pertimbangan dan keputusan terachir.-

Banda Atjeh, 18 Februari 1971.

Tata Usaha,

(1)

sa koma babin
Tarih keputusan Panitia
Kpts No: 58/1970 ts 20/7-70
dan kemudian rumah tsb
untuk Sdr. T. Sjahbuddin S.
Ketua Panitia

T. Hary 19/2-70

SURAT PERMOHONAN.

Saja jang bertanda-tangan dibawah ini :

N a m a : T.Sjahbuddin S.-
U m u r : 30 tahun.
Pekerdjaan : Kepala Kantor Koperasi Kotamadya
Banda Atjeh.-

dengan ini memajukan permohonan kehadapan Bapak agar rumah
Pemerintah Kelas VII jg terletak di Djalan Koperasi Lampinong
(Kota Baru) Banda Atjeh, dapat dikeluarkan Surat Keputusan
izin untuk saja menempatinja; dan bila rumah tersebut didjual
agar kepada saja diberikan kesempatan pertama untuk membeli-
nja. (Adapun sjarat2 jang diperlukan akan segera saja penuhi.)
Dapat saja djelaskan bahwa saja telah bekerdja selama 11 (sebe-
las) tahun, belum pernah membeli rumah Pemerintah.-

Demikianlah surat permohonan saja agar mendapat
pertimbangan Bapak dengan se-baik2nja. Terima kasih.

Telah ditandatangani tgl. 12/2/70
kpts di Djawab & dilekaskan
sendiri oleh Djwb. jbs.



Banda Atjeh, 4-2-1970.-
saja pemohon :

T.Sjahbuddin S.)

Kepada

Jth. Bapak Gubernur Kepala Daerah
propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
c.q. Team Penertiban Perumahan
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di
B a n d a A t j e h . -

Tembusan:

1. Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Banda Atjeh.-
2. Pertinggal.-

No. 82/KPTS/1971

Banda Atjeh, 22 Februari 1971.

Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh.

- Membatja** : Surat Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No. 2325/Set-II/1b/I tgl. 14 Desember 1970 tentang usul peninjauan kembali surat keputusan penundjukan rumah atas nama sdr. Ibrahim Is, dengan mentjabut kembali suratnja Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No. 1585/Set-II/1b/I tgl. 8 September 1969 yang ditanda tangani oleh pegawai yang tidak berhak; dengan ketentuan rumah tersebut dapat ditundjuk kepada sdr. T.Sjahbuddin S, Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Banda Atjeh;
- Menimbang** : a. bahwa untuk penertiban perumahan Daerah Istimewa Atjeh di rasa perlu untuk mentjabut kembali surat keputusan kami Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No. 58/KPTS/1970 tgl. 20 Djuli 1970 tentang penundjukan perumahan atas nama Sdr. Ibrahim Is, pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 24 tahun 1956 ;
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Istimewa Atjeh No. 27 tahun 1961 ;
4. Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No. 168/1969 tgl. 5 Agustus 1969 ;
5. Surat Edaran Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No. 01/SE/1970 tgl. 13 Djanuari 1970 jo keputusan Menteri P.U.T.L. No. 72/KPTS/1969 tgl. 1 April 1969

M e m u t u s k a n

Menetapkan :

- Pertama** : Membatalkan kembali surat keputusan kami Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh i.c. Team Penertiban Perumahan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No. 58/KPTS/1970 tgl. 20 Djuli 1970 tentang penundjukan rumah atas nama Sdr. Ibrahim Is, pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- Kedua** : Menundjuk kepada Sdr. T.Sjahbuddin S, Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Banda Atjeh untuk menempati rumah Pemerintah kelas VII semi pemanent No. KPUT/AA.50 terletak di Kota Baru, Loran Koperasi, terhitung sedjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Penundjukan/penempatan ini hanya berlaku selama pegawai tersebut mendjalankan tugasnja pada Negara.
 2. Penghuni diwadajibkan tetap menempati dan memelihara rumah yang ditempatinja itu dengan se-baik2 nja.
 3. Penghuni dilarang menjerahkan atau menjuruh pihak lain untuk menempati rumah tersebut, baik sebagian atau seluruhnja.
 4. Penghuni tidak dibolehkan menambah/mengurangi dan merobah pada bangunan rumah tersebut.
 5. Penghuni

5. Penghuni serta keluarganya harus sudah mengosongkan rumah yang ditematinja itu se-lambat2 nja dalam djangka waktu :
 - a. 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal pemberhentian dari djabatannja, baik pemberhentiannja itu dengan hormat atau tidak dengan hormat ;
 - b. 6(enam) bulan terhitung mulai tanggal kepindahan/dipensiunkan atau meninggal dunia. Ketjuali djika kepindahannja itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat, maka kuntji rumah tersebut harus segera dikembalikan kepada Bahagian Urusan Perumahan Kantor Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
6. Sewa ditetapkan sebulan maximal sebesar Rp.97,50 (sembilan terhitung sedjak tgl. 1 Maret 1971. *50/100 Rp.*)
7. Sewa tersebut harus dilunasi pada tiap bulannja dengan menjetor pada Kas-Daerah Kantor Gubernur bagi pegawai sentral dan bagi pegawai Daerah Otonom dapat dipotong sewanja langsung dari jang bersangkutan oleh Bendeherawan/pembayar gaji jang berhak.
Bagi jang menjetor pada Kas-Daerah harus menundjukan tanda setorannja pada Bahagian Urusan Perumahan atau Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
8. Penghuni jang tidak mengindahkan ketentuan2 dalam ajat 1s/d 7 tersebut diatas, akan diperintahkan untuk mengosongkan dan meninggalkan rumah tersebut serta semua biaja akibat pelanggaran itu dibebankan kepada penghuni.

Ketiga : Bila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunja.-

Sesuai dengan daftar surat keputusan tersebut diatas,



Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa
A t j e h,
Tuan Penertiban Perumahan Propinsi Daerah Isti-
mewa Atjeh,
K e t u a ,

= (T . H a s s a n . -) =

Tembusan :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
3. Kas-Daerah Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
4. Kepala Biro Urusan Pegawai pada Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa A t j e h.
5. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
6. Kepala Biro Hukum dan Per-Undang2 an pada Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
7. Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
8. Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh.
9. Sdr.T.Sjahbuddin S, Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh.
10. Sdr. Ibrahim Is, pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.

Tjatat : Ketentuan2 dalam surat keputusan ini saja telah fahami dan berdjandji memastuhinja.-

Jang berkepentingan :

= (T . S j a h b u d d i n S . -) =

17
KEPALA KAMPUNG PERKAMPUNGAN KOTA BARU
KETJAMATAN KOTA ALAM-BANDA ATJEH

Nomor : 10/I-KB/1971.

Lampiran : -

Hal : Keputusan Gubernur/KDH
Prop. Daerah Ist. Atjeh
No. 58/Kpts/1970 tgl.
20-7-1970 tentang rumah
an. Sdr. Ibrahim Is.

5311/1971
1/47
Kota Baru, 29 Maret 1971.

Kepada

Jth. Bapak Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di

Banda Atjeh.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat Sdr. Ibrahim Is tanggal 18 Maret 1971, berkenaan dengan hal seperti tersebut pada pekek surat ini, yang tembusannya antara lain disampaikan kepada kami, maka djika hal yang disebutnja dalam surat itu memang benar, kami turut mengharapkan pertimbangan Bapak agar Sdr. Ibrahim Is dapat terus menempati rumah kl.VII Semi permanen KPUT/AA.50 yang letaknya di Lorong Koperasi Kota Baru, yang telah Bapak tundjuk kepadanya dengan surat no. 58/Kpts/1970 tanggal 20 Djuli 1970. Hal ini kami dasarkan atas pertimbangan bahwa Sdr. Ibrahim Is telah menempati rumah tsb. djauh sebelum checking yang dilakukan Team Penertiban Perumahan, yang berarti hingga tgl. 31 Mei 1970 Sdr. tersebutlah sebagai penghuni rumah tsb. Selain itu, mengingat pula isterinja adalah seorang pegawai negeri jaitu guru agama yang ditempatkan mengadjar pada SD. No.24 Kota Baru.

Demikianlah harapan kami semoga mendapat pertimbangan Bapak.

Wassalam kami,

Kepala Kampung Perkampungan
Kota Baru



(Ismail Hasan)

- Tembusan : 1. Kepala Lorong Koperasi
Perkampungan Kota Baru.
2. Kepala SD. No. 24 Kota Baru.
3. Sdr. Ibrahim Is di Kota Baru.
4. Arsip -----

Dis 21/12 70

Agno: 464/1111
21-12-70

DIREKTORAT DJENDERAL KOPERASI
DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

DJD

Nomor 2325/Set-II/lb/I.-

abs kita
Manten

Banda Atjeh, 14 Desember 1970.-

Lampiran : --

Perihal : Usul penindjauan kembali
surat keputusan tanggal
20 Djuli 1970 No.58/Kpts/70.-

Kepada Jth.:

Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh.

C.q. Team Penertiban Perumahan Propin-
si Daerah Istimewa Atjeh,
di-

BANDA ATJEH.-

Dengan hormat,

Sesuai dengan pembitjaraan lisan kami dengan Pak Zaini dan
Sdr. T.Hasan Kepala P.U. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.8 De-
sember 1970, perihal penundjukan rumah kepada Sdr. Ibrahim Ismail.
Dengan ini kami njatakan bahwa penundjukan rumah tsb. sebenarnja
terdapat kekeliruan dan untuk itu agar dapat ditindjau kembali,
karena persoalannja adalah sebagai berikut :

1. Sebenarnja rumah tsb. sedjak tidak ditempati oleh bekas
pegawai kami Djalil Hamzah telah kami tundjuk untuk ditem-
pati oleh Sdr. T.Sjahbuddin S. Kepala Kantor Koperasi Kota-
madya Banda Atjeh, dan untuk penjelesaian administrasi te-
lah pernah kami bitjarakan dengan pihak Kantor Gubernur
dan Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
tahun 1966. Tetapi karena satu dan lain hal rumah itu kami
suruh tinggal sementara Sdr. Ibrahim Ismail dengan sjarat
dia tidak berhak mengadjukan permohonan untuk membeli/memi-
liki rumah tersebut.
2. Surat kami tgl.8 September 1970 No.1585/Set-II/lb/I jang
ditanda tangani oleh Sdr. Banta Tjut Ismail B.Sc. jang te-
lah dikirimkan kepada Sdr., diperbuat tanpa setahu kami dan
kaminjatakan tidak berlaku dan kami tjabut kembali.
3. Berhubung dengan itu sekali lagi diharapkan kepada Sdr.
agar surat keputusan penundjukan rumah tsb. kepada Sdr.
Ibrahim Ismail dapat dibatalkan, dan ditundjuk kepada Sdr.
T. Sjahbuddin S. (Pengatur Koperasi Tk.I) Kepala Kantor
Koperasi Kotamadya Banda Atjeh.

Demikianlah untuk Saudara maklumi dan seperlunja.-



T e m b u s a n :

1. Kepala Kantor Koperasi
Kotamadya Banda Atjeh.
2. P e r t i n g a l . -

DIN AS PENDIDIKAN AGAMA KOTAMADYA
BANDA ATJEH.-

Aj: 636/PPP/ji
5-4-71

Banda Atjeh, 1 April 1971

Nomor : 256/B II/U mm/A.3/71.-

Lamp. : —

Perihal: Keputusan Gubernur/KDH
Team Penertiban Perumahan
Prop.Dista .No.58/Kpts/1970
tgl.20-7- 1970 An. Sdr.
Ibrahim Is.-

Kepada Jth.

Bapak.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
di

Banda Atjeh.-

Assal amu'alaikum w.w.

Dengan segala hormat.

Menunjuk surat Sdr. Ibrahim Is, tgl.18 Maret 1971 No.Nihil; perihal sebagaimana tertjantua dipokok surat, yang di alama tkan kepada Bapak dan tembusannya antara lain di sampaikan kepada kami, bersama ini di jika chabar tersebut benar, kami mohon perhatian, pertolongan Bapak yang mendalam atas rumah No.S.K.I/37 yang terletak di Lorong Kopera - si Kampung Kota Baru Banda Atjeh, dapat tetap dihuni oleh Sdr. Ibrahim Is, mengingat Istri yang bersangkutan adalah pegawai Negeri:

Nama	: Marisah.
Pangkat/Gol.	: Pengatur Mada (II/a)
Djabatan.	: Gur u Agama pada S.D.Negeri No.24 Banda Atjeh.

Demikianlah dan atas perhatian/pertolongan Bapak terlebih dahulu kami aturkan banjak terima kasih..

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KOTAMADYA BANDA ATJEH,



(S. JOESOEF).-

Tembusan :

1. Team Penertiban Perumahan, Prop.Dista, di Banda Atjeh.
2. Kepala Kampung Kota Baru di Banda Atjeh.
3. Kepala Sekolah Dasar Neg.No.24 di Kota Baru.
4. Sdr. Ibrahim Is.

Banda Atjeh, 5 April 1971.

1701/17
7/48

17

Nomor : 021 /US/SD/71.

Kepada Jth.

Lamp. : - -

Perihal: Keputusan Gubernur/KDH
Team Penertiban Perumahan
Prop.Dista.No.58/Kpts/1970
tgl. 20-7- 1970 An. Sdr.
Ibrahim Is.-

Bapak.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat,

Menundjuk surat Sdr. Ibrahim Is, tgl.13 Maret 1971,perihal sebagaimana ter-
tjantum dipokok surat, jang dialamatkan kepada Bapak dan tembusannya antara lain
disampaikan kepada kami, bersama ini djika chabar tersebut benar, kami mohon perha-
tian/pertolongan Bapak jang mendalam atas rumah No. S.K.I/ 37 jang terletak di Lo-
rong Koperasi Kampung Kota Baru Banda Atjeh, agar dapat tetap dihuni oleh Ibrahim Is,
mengingat Isteri jang bersangkutan adalah pegawai Negeri:

N a m a : Marinah.
Pangkat/Col. : Pengatur Muda (II/a)
Djabatan. : Guru Agama pada S.D. Negeri No.24 Banda Atjeh.

Demikian dan atas perhatian/pertolongan Bapak terlebih dahulu kami aturkan
banjak terima kasih.

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO: 24.



Tembusan :

1. Team Penertiban Perumahan Prop.Dista di Banda Atjeh.
2. Kepala Kampung Kota Baru di Banda Atjeh.
3. Sdr. Ibrahim Is.

DIN AS PENDIDIKAN AGAMA KOTAMADYA
BANDA ATJEH.-

Banda Atjeh, 1 April 1971

Nomor : 256/B II/U mn/A.8/71.-

Kepada Jth.

Lamp. : --

Perihal: Keputus an Gubernur/KDH
Team Penertiban Perumahan
Prop.Dista .No.58/Kpts/1970
tgl.20-7- 1970 An. Sdr.
Ibrahim Is.-

✓ Bapak.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Assal amu'alaikum w.w.

Dengan segala hormat.

Memundjuk surat Sdr. Ibrahim Is, tgl.18 Maret 1971 No.Nihil; perihal sebagaimana tertjantum dipokok surat, jang d ialama tkan kepada Bapa k dan tembusannja antara lain dis ampaikan kepada kami, bersama ini djika chabar tersebut bena r, kami mohon perhatian/ pertolongan Bapak jang mendalam atas rumah No.S.K.I/37 jang terletak di Lorong Kopera - si Kampung Kota Baru Banda Atjeh, dapat tetap dihuni oleh Sdr. Ibrahim Is, mengingat Isteri jang bersangkutan adalah pegawai Negeri:

N a m a	: Marinah.
Pangkat/Gol.	: Penga tur Muda (II/a)
Djabatan.	: Gur u Agama pada S.D.Negeri No.24 Banda Atjeh.

Demikianlah dan atas perhatian/pertolongan Bapak terlebih dahulu kami aturkan banjak terima kasih..

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KOTAMADYA BANDA ATJEH,



(JOES OEF).-

Tembusan :

1. Team Penertiban Perumahan.Prop.Dista.di Banda Atjeh.
2. Kepala Kampung Kota Baru di Banda Atjeh.
3. Kepala Sekolah Dasar Neg.No.24 di Kota Baru.
4. Sdr. Ibrahim Is.

SALINAN.-

GOVERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.-

ooOoo

Banda Atjeh, 29 April 1970.

Nomor : 5869/17.A.

Lamp. : —

H a l : Pendjualan rumah2 Daerah
ex.Negeri Golongan III.

Kepada :

Para Penghuni/Penjewa rumah Pemerintah
Daerah/ex.Negeri
di
Tempat.-

1. Bersama ini kami beritahukan bahwa untuk melaksanakan Keputusan DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh Nomor 26/DPRD-GR/1968 tanggal 30 Oktober 1968 Pemerintah Daerah bermaksud akan mendjual rumah2 Daerah dan ex.Negeri Golongan III sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
2. Berhubung dengan hal tersebut diatas kami minta perhatian saudara chususnja penghuni/penjewa rumah milik Pemerintah Daerah/ex.Negeri yang telah mempunjai surat izin/penundjukan yang sah diwadjibkan untuk tetap ulangi untuk tetap menpati/mendiami rumah tersebut ;
3. Apabila setelah tanggal 31 Mai 1970 rumah tersebut tidak didiami/dihuni tanpa alasan yang sah oleh pemilik/penjewa yang telah mendapat idzin/penundjukan sebagaimana tersebut diatas, akan diambil tindakan2 sesuai dengan ketentuan2 yang berlaku;
4. Demikianlah agar Saudara maklum.

GOVERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

tjap/d.t.o.

(A. MUZAKIR WALAD).-

Disalin sesuai dengan aslinja oleh
yang berkepentingan,

(IBRAHIM IS).-

P E N D J E L A S A N -

Tentang duduknja persoalan PENUNDJUKAN dan PENTJABUTAN beslit rumah atas nama sdr.Ibrahim Is, pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-

1. Mambatja surat2 dari :
 - a. permohonan sdr.Ibrahim Is, tgl.26-8-1969. (Lamp. I),
 - b. permohonan Marinah (Isteri Ibrahim Is) tgl.15 Mei 1970 (Lamp. II),
 - c. surat Direktorat Koperasi no.1585/Set-II/lb/I tgl.8-9-1969
jang ditanda tangani oleh sdr.Banta Tjut Ismail B.Sc. (Lamp.III).
2. Berdasarkan surat2 tsb diatas, Team Penertiban Perumahan telah menjetudjui dan mengeluarkan surat keputusan penundjukan rumah kepada sdr.Ibrahim Is, sesuai dengan keputusan rapat Team tgl.16 Djuli 1970.- Surat keputusan no. 58/KPTS/1970 tgl.20 Djuli 1970 atas nama Ibrahim Is. terlampir. (Lamp. IV)
3. Enam bulan kemudian, Kepala Direktorat Koperasi mengirimkan surat kepada Gubernur (Team Perumahan) no.2325/Set-II/lb/I tgl.11-12-1970 jang ditanda tangani oleh Drs.Sukardi Is, dengan mendjelaskan sebagai berikut :
 - a. sebenarnja rumah tsb telah kami (Drs.Sukardi Is) tundjukkan kepada sdr. T.Sjahbuddin S, Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Banda Atjeh untuk ditem-
patinja. Tetapi oleh karena satu lain hal, agar rumah tsb djangan kosong,
maka kami (Drs.Sukardi) suruh tinggal sementara sdr.Ibrahim Is, dengan
sjarat dia tidak boleh mengajukan permohonan untuk memperoleh hak sewa
pakai dan beli ;
 - b. surat Direktorat Koperasi tgl.8-9-1969 no.1585/Set-II/lb/I (jang ditanda
tangani oleh Banta Tjut Ismail B.Sc, dan telah dikirim), diperbuat tanpa
setahu kami (Drs.Sukardi), tinjatakan tidak berlaku dan ditjabut kembali;
 - c. diharapkan supaja surat keputusan penundjukan rumah atas nama Ibrahim Is
dapat dibatalkan dan ditundjuk kepada Sdr.T.Sjahbuddin S.-
 Demikian pendjelasan surat Kepala Direktorat Koperasi Drs.Sukardi. (Lamp. V)
4. Kepala Direktorat Koperasi (Drs.Sukardi Is) datang menghadap Bapak Wakil Ke-
tua Team (Zaini Bakri), dimana Pak Drs.Sukardi membitjarakan soal pembatalan
beslit rumah atas nama Ibrahim Is, dan minta ditundjukkan kepada T.Sjahbuddin,
dengan mendjelaskan bahwa hal ini telah dibitjarakan djuga dengan bapak Gubern-
nur dan bapak Wakil Gubernur, dengan tjatatan, bahwa Bapak Gubernur dan Bapak
Wakil Gubernur sudah setudju untuk ditjabut. Demikian Pak Drs.Sukardi.
Oleh Bapak Wakil Ketua, menjuruh membitjarakan lagi hal ini kepada Ketua Team
(T.Hasan) untuk memperoleh pertimbangan jang konkrit.
5. Oleh Ketua (T.Hasan) menerangkan bahwa memang soal ini Pak Drs.Sukardi ada
bitjarakan dengan Pak Gubernur dan bapak Wakil Gubernur, dan oleh Bapak Gubern-
nur sendiri sudah memerintahkan pada saja (T.Hasan) untuk mentjabut surat ke-
putusan Team itu, dan memundjuk kepada T.Sjahbuddin. Demikian pendjelasan
sdr.Ketua, serta memberikan disposisinja sbb :
" sdr.Usman Ibrahim. Tarik keputusan Panitia kpts.no.58/1970 tgl.20/7-70 dan
tundjuk rumah tsb untuk sdr.T.Sjahbuddin S." Ketua Panitia dto.T.Hasan. tgl.
19-2-1971. (Lamp. VI)
6. Dengan pertimbangan2 tsb diatas, selesailah dibuatnja surat keputusan PENTJA-
BUTAN beslit rumah atas nama Ibrahim Is, dan DITUNDJUK kepada T.Sjahbuddin S.
Surat keputusan terachir no.82/KPTS/1971 tgl.22-2-1971 terlampir. (Lamp. VII)
7. Kini Team telah menerima surat-gugatan dari sdr.Ibrahim Is, suratnja tgl.18
Maret 1971 jg isinja Bapak telah memakluminja, tentang mohon supaja Bapak Gu-
bernur memberikan pertimbangan dan persetudjuan untuk dapat tetap sdr.Ibrahim
Is mendiami dirumah tsb.- Djuga surat Kepala Kampung Kota Baru tgl.29-3-1971
no.10/I-KB/1971 dan surat Kepala SD.no.24 Kota Baru tgl.5-4-1971 No.021/US/SD
/71 dengan maksud serupa.-

Sehubungan dengan surat gugatan tsb diatas, saja telah bitjarakan djuga setja-
ra mendalam dgn Pak Drs.Sukardi Is (tgl.10-4-1971) demi mendjaga dan memeli-
hara gezag dan nama baiknja bapak Gubernur, saja telah meminta pada Pak Sukar-
di Is untuk segera dapat mengatasi dan mengamankan dengan kebidjaksanaannya
terhadap hal2 jg tidak baik dari penggugat, dan untuk ini oleh Pak Drs.Sukar-
di Is, telah mendjandjikan akan dapat diatas dan mengamanakknja dgn baik,-
Dengan demikian, tetaplah menurut keputusan bapak Gubernur jang terachir -
MENTJABUT dan MENUNDJUKKAN kepada sdr.T.Sjahbuddin S.-

Banda Atjeh, 11 April 1971.-

Sekretaris Team,-

(Zulkifli Ismail S.H)

*Setelah pendjutan
Team. Drs. me-
mentahkan pengjelasan
sdr. Drs. Sukardi
kpt kami beres,
dan belian telah
menjelaskannja dfr
Ditah. is bersamput.
Tanjung masis ada gupat,
Hormat Kep. Dir. Kop. per Drs. Sukardi
Ditah menjelaskah hal ini dfr belian.*

6229/174
157-71

- P E N D J E L A S A N -

Tentang duduknja persoalan PENUNDJUKAN dan PENTJABUTAN beslit rumah atas nama sdr.Ibrahim Is, pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-

1. Membuatja surat2 dari :
 - a. permohonan sdr.Ibrahim Is, tgl.26-8-1969.....(Lamp. I),
 - b. permohonan Marinah (Isteri Ibrahim Is) tgl.15 Mei 1970 (Lamp. II),
 - c. surat Direktorat Koperasi no.1585/Set-II/lb/I tgl.8-9-1969
jang ditanda tangani oleh sdr.Banta Tjut Ismail B.Sc..... (Lamp.III).
2. Berdasarkan surat2 tsb diatas, Team Penertiban Perumahan telah menjetudjui dan mengeluarkan surat keputusan penundjukan rumah kepada sdr.Ibrahim Is, sesuai dengan keputusan rapat Team tgl.16 Djuli 1970.- Surat keputusan no. 58/KPTS/1970 tgl.20 Djuli 1970 atas nama Ibrahim Is. terlampir. (Lamp. IV)
3. Enam bulan kemudian, Kepala Direktorat Koperasi mengirimkan surat kepada Gubernur (Team Perumahan) no.2325/Set-II/lb/I tgl.14-12-1970 jang ditanda tangani oleh Drs.Sukardi Is, dengan mendjelaskan sebagai berikut :
 - a. sebenarnja rumah tsb telah kami (Drs.Sukardi Is) tundjukkan kepada sdr. T.Sjahbuddin S, Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Banda Atjeh untuk ditem-
patinja. Tetapi oleh karena satu lain hal, agar rumah tsb djangan kosong,
maka kami (Drs.Sukardi) suruh tinggal sementara sdr.Ibrahim Is, dengan
sjarat dia tidak boleh mengajukan permohonan untuk memperoleh hak sewa
pakai dan beli ;
 - b. surat Direktorat Koperasi tgl.8-9-1969 no.1585/Set-II/lb/I (jang ditanda
tangani oleh Banta Tjut Ismail B.Sc, dan telah dikirim), diperbuat tanpa
setahu kami (Drs.Sukardi), tinjatakan tidak berlaku dan ditjabut kembali;
 - c. diharapkan supaja surat keputusan penundjukan rumah atas nama Ibrahim Is
dapat dibatalkan dan ditundjuk kepada Sdr.T.Sjahbuddin S.-Demikian pendjelasan surat Kepala Direktorat Koperasi Drs.Sukardi.(Lamp. V)
4. Kepala Direktorat Koperasi (Drs.Sukardi Is) datang menghadap Bapak Wakil Ke-
tua Team (Zaini Bakri), dimana Pak Drs.Sukardi membitjarakan soal pembatalan
beslit rumah atas nama Ibrahim Is, dan minta ditundjukkan kepada T.Sjahbuddin,
dengan mendjelaskan bahwa hal ini telah dibitjarakan djuga dengan bapak Guber-
nur dan bapak Wakil Gubernur, dengan tjatatan, bahwa Bapak Gubernur dan Bapak
Wakil Gubernur sudah setuju untuk ditjabut. Demikian Pak Drs.Sukardi.
Oleh Bapak Wakil Ketua, menjuruh membitjarakan lagi hal ini kepada Ketua Team
(T.Hasan) untuk memperoleh pertimbangan jang konkrit.
5. Oleh Ketua (T.Hasan) menerangkan bahwa memang soal ini Pak Drs.Sukardi ada
bitjarakan dengan Pak Gubernur dan bapak Wakil Gubernur, dan oleh Bapak Guber-
nur sendiri sudah memerintahkan pada saja (T.Hasan) untuk mentjabut surat ke-
putusan Team itu, dan memundjuk kepada T.Sjahbuddin. Demikian pendjelasan
sdr.Ketua, serta memberikan disposisinja sbb :
" sdr.Usman Ibrahim. Tarik keputusan Panitia kpts.no.58/1970 tgl.20/7-70 dan
tundjuk rumah tsb untuk sdr.T.Sjahbuddin S." Ketua Panitia dto.T.Hasan. tgl.
19-2-1971. (Lamp. VI)
6. Dengan pertimbangan2 tsb diatas, selesailah dibuatnja surat keputusan PENTJA -
BUTAN beslit rumah atas nama Ibrahim Is, dan DITUNDJUK kepada T.Sjahbuddin S.
Surat keputusan terachir no.82/KPTS/1971 tgl.22-2-1971 terlampir. (Lamp. VII)
7. Kini Team telah menerima surat gugatan dari sdr.Ibrahim Is, suratnja tgl.18
Maret 1971 jg isinja Bapak telah memakluminja, tentang mohon supaja Bapak Gu-
bernur memberikan pertimbangan dan persetudjuan untuk dapat tetap sdr.Ibrahim
Is mendiami dirumah tsb.- Djuga surat Kepala Kampung Kota Baru tgl.29-3-1971
no.10/I-KB/1971 dan surat Kepala SD.no.24 Kota Baru tgl.5-4-1971 No.021/US/SD
/71 dengan maksud serupa.-

Sehubungan dengan surat gugatan tsb diatas, saja telah bitjarakan djuga setja-
ra mendalam dgn Pak Drs.Sukardi Is (tgl.10-4-1971) demi mendjaga dan memeli-
hara gezag dan nama baiknja bapak Gubernur, saja telah meminta pada Pak Sukar-
di Is untuk segera dapat mengatasi dan mengamankan dengan kebidjaksanaannja
terhadap hal2 jg tidak baik dari penggugat, dan untuk ini oleh Pak Drs.Sukar-
di Is, telah mendjandjikan akan dapat diatasi dan mengamanakknja dgn baik,-
Bangan demikian, tetaplah menurut keputusan bapak Gubernur jang terachir -
MENTJABUT dan MENUNDJUKKAN kepada sdr.T.Sjahbuddin S.-

Banda Atjeh, 11 April 1971.-
Sekretaris Team,

(Zulkifli Ismail S.H)

SALINAN.

Banda Atjeh, 15 Mei 1970.

Hal. Permohonan Mendapatkan
Rumah Negeri.-

Kepada

Jth.Sdr.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh.

di
Banda Atjeh.-

Assalamu'alaikumw.w.

Dengan hormat,

Saja jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Marinah.

U m u r : 22 Tahun.

Pekerdjaan : Guru Agama pada S.D. No.24 Kota Baru Banda Atjeh.

Pangkat Pengatur Muda (II/a).-

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak sbb: Bahwa saja pada saat ini tidak mempunjai perumahan jang tertentu sebagai tempat tinggal saja/keluarga dan kini menumpang pada rumah orang jang keadaannya terus menerus tidak mengizinkan untuk didiami karena kondisi perumahan tsb.tidak mengizinkan.

Dapat saja tambahkan disini bahwa terdahulu dari ini sudah pula disampaikan permohonan atas nama suami saja dan surat Dirkop Prop.Dista No.1585/Set-II/lb/I. perihal seperti tersebut diatas bersama ini turut dilampirkan.

Maka oleh karena itu saja bermohon kehadapan Bapak sudilah Bapak memberikan kepada saja sebuah perumahan negeri jang saja akan patuh menurut sjarat2 penempatannya jang diatur oleh Pemerintah.

Demikianlah permohonan saja mudah2an atas pertimbangan jang baik dari Bapak semoga terkabul hendaknya sebelum dan sesudahnya saja utjapkan ribuan terima kasih.

Hormat saja,

d.t.o.

(M A R I N A H).

Tembusan :

1. Kepala S.D. No.24 Kota Baru.
2. Kepala Dinas Pendidikan Agama Kotamadya
anda Atjeh.
3. Bertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinja oleh jang
berkepentingan,

(IBRAHIM IS).-

7057/17-A
Banda Atjeh, 15 Mei 1970. 25-5-70.

Hal. : Permohonan Mendapatkan
Rumah Negeri.-

Kepada

✓ Jth. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
di

Banda Atjeh.-

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat,

Saja jang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marinah.

Umur : 22 Tahun.

Pekerjaan: Guru Agama pada S.D. No.24 Kota Baru
Banda Atjeh.-

Pangkat : Pengatur Muda (II/a).-

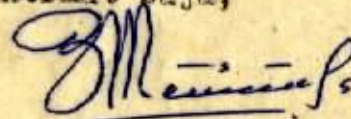
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak sbb :
Bahwa saja pada saat ini tidak mempunyai perumahan jang tertentu, sebagai tempat tinggal saja/keluarga dan kini menumpang pada rumah orang jang keadaannya terus menerus tidak mengizinkan untuk didiami karena kondisi perumahan tsb. tidak mengizinkan.

Dapat saja tambahkan disini bahwa terdahulu dari ini sudah pula disampaikan permohonan atas nama Suami saja dan surat Dirkep Prop Dista No.1585/set-II/lb/1. perihal seperti tersebut diatas, bersama ini turut dilampirkan.-

Maka oleh karena itu saja bermohon kehadapan Bapak sudilah Bapak memberikan kepada saja sebuah perumahan negeri, jang saja akan patuh menurut sjarat2 penempatannya jang diatur Oleh Pemerintah.-

Demikianlah permohonan saja mudah2an ~~antara~~ atas pertimbangan jang baik dari Bapak semoga terkabul hendaknya, sebelum dan sesudahnya saja utjapkan ribuan terima kasih.-

Hormat saja,



(MARINAH).-

Tembusan : 1. Kepala S.D.No24.Kota Baru.

2. Kepala Dinas Pendidikan Agama
Ketamadya Banda Atjeh.-

P e r t i a g g a l .-

Salinan.-

Banda Atjeh, 26 Agustus 1969.

Hal. Permohonan Mendapatkan
Rumah Negeri.-

Kepada,
Jth. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat,

Saja jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ibrahim Is.
U m u r : 26 Tahun.
Pekerdjaan : Peg. Direktorat Koperasi Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh.
Pangkat : Pengatur Muda Koperasi (II/a).-

memajukan suatu permohonan kepada Bapak sebagai tersebut dibawah ini :

Berhubung saja jang selama ini dalam keadaan menumpang ditempat kawan kawan jang bermurah hati sampai sekarang ini jang terkadang2 terdapat kesan2 jang dapat mendjadi suatu sedjarah hidup, dimana kiranja tidak patut mendjadi pengalaman.

Maka oleh karena itu saja bermohon kehadapan Bapak, sudilah kiranja Bapak memberikan kepada saja sebuah perumahan negeri jang saja akan patuh menurut sjarat2 penempatannya jang diatur oleh Pemerintah.

Demikianlah permohonan saja mudah2an atas pertimbangan jang baik dari Bapak semoga terakbul hendaknya, sebelum dan sesudahnya saja utjapkan ribuan terima kasih.-

Hormat saja,

d.t.o.

(Ibrahim Is.).-

Tembusan :

1. Direktorat Koperasi Prop. Dist.
2. P e r t i n g g a l .-

Disalin sesuai dengan aslinja
Oleh jang berkependingan,

(IBRAHIM IS).-

SALINAN.-

DIREKTORAT DJENDERAL KOPERASI
DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.
-----ooOoo-----

Banda Atjeh, 8 September 1969.

Nomor : 1585/Set-II/lb/I.-

Lampiran. lex.

Perihal: Permohonan Rumah
An.Sdr.Ibrahim Is.-

Kepada,

Jth.Sdr.Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di

Banda Atjeh.-

Assalamu'alaikum w.w.

Sehubungan dengan surat permohonan Sdr.Ibrahim Is. Pegawai
Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 26 -
Agustus 1969, perihal seperti tersebut dipokok surat.

Kami mohon bantuan, pertimbangan/kebidjaksanaan Gubernur seperlunya.
Demikianlah, atas perhatian Gubernur sebelumnja kami aturkan
banyak terima kasih.-

An.KEPALA DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

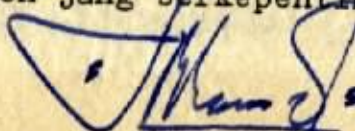
d.t.o.

(BANTATJUT ISMAIL B.Sc.).-

Tembusan :

1. Untuk pemohon Ibrahim Is.
2. P e r t i n g g a l.-

Disalin sesuai dengan aslinja,
oleh jang berkepentingan,



(Ibrahim Is).-

Salinan.-

KEPALA KAMPUNG PERKAMPUNGAN
KOTA BARU BANDA ATJEH.-

SURAT - KETERANGAN.

No. 036/Ket/Ub/1970.

Kepala Kampung Perkampungan Kota Baru dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Ibrahim Is.

U m u r : 28 Tahun.

Pekerdjaan : Peg.Direktorat Koperasi Prop.Dista.di Banda Atjeh

T.Tinggal. : Kota Baru Banda Atjeh.

benar ianya penduduk Kota Baru dan sudah terdaftar sebagai Penduduk Kota Baru sedjak tanggal 13 Februari 1967 sampai sekarang ini dan sedjak tanggal tersebut diatas dia telah menduduki rumah Lorong Koperasi Kepunjaan Direktorat Koperasi Prop.Dista.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya terima kasih.-

Kota Baru, 24 Djuni 1970

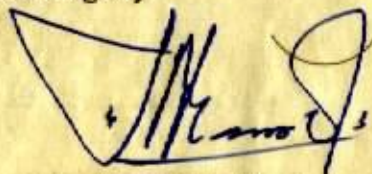
Kepala Kampung Perkampungan Kota Baru
Banda Atjeh.

Mewakili,

d.t.o.

(Zakaria Alibasjah).-

Disalin sesuai dengan aslinja oleh jang
berkepentingan,



(IBRAHIM IS).-

No. 58/KPTS/1970.-

Banda Atjeh, 20 Djuli 1970.

Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh.-

- Menimbang :
1. Surat Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No.1585/Set-II/lb/I. tgl.8 September 1969 tentang permohonan surat izin menempati rumah Pemerintah di Kota Baru.
 2. Bahwa Sdr. M.Djalil Hamzah, pegawai Djawatan Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh yang menempati rumah Pemerintah Hdne.KPUT/AA.50 terletak di Kota Baru, Lereng Koperasi, berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.23 September 1964 No.39/KPUT/AA.50/64 telah mengesengkan rumah tersebut.-
 3. Bahwa setelah dikesengkan rumah tersebut ditundjuk untuk ditempati oleh Sdr.Ibrahim Is, pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh yang menurut pertimbangan dianggap perlu mendapat perumahan.
 4. Untuk ini perlu ditetapkan penundjukan dengan surat keputusan ini serta membatalkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.23-9- 1964 No.39/KPUT/AA.50/64.-

- Mengingat :
- 1.Undang-Undang No.24 tahun 1956;
 - 2.Undang-Undang No.18 tahun 1965;
 - 3.Peraturan Daerah Istimewa Atjeh No.27 tahun 1961;
 - 4.Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No.168/1969 tgl.5 Agustus 1969;
 - 5.Nota-Dinas Gubernur No.46/ND/1970 tgl.24-1-1970.
 - 6.Surat Edaran Gubernur No.01/SE/1970 tgl.13-1-1970 ja keputusan Menteri P.W.T.L No.72/KPTS/1969 tgl.1 April 1969.
 - 7.Surat Pengumuman Gubernur No.5869/17.A tgl.29-4- 1970;

- Mengingat : Keputusan Sidang Team Penertiban Perumahan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl. 16 Djuli 1970 setuju untuk dikeluarkan surat keputusan penundjukan rumah kepada Sdr.Ibrahim Is. tsb.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan:

Pertama. Membatalkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl. 23-9-1964 No.39/KPUT/AA.50/64 tentang penundjukan rumah atas nama Sdr. M.Dalil Hamzah, pegawai Djawatan Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh yang telah pindah.-

kedua. Menundjuk kepada Sdr.Ibrahim Is.pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh untuk menempati rumah Pemerintah kelas VII semi permanent No.KPUT/AA.50 terletak di Kota Baru Lereng Koperasi, terhitung sedjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan2 sebagai berikut :

- 1.Penundjukan/Penempatan ini hanya berlaku selama pegawai tersebut mendjalankan tugasnja pada negara.
- 2.Penghuni diwadajibkan tetap menempati dan memelihara rumah yang ditempatinja itu dengan sebaik2nja.
- 3.Penghuni dilarang menjerahkan atau menjuruh pihak lain untuk menempati rumah tersebut, baik sebahagian atau seluruhnja;
- 4.Penghuni tidak dibolehkan menambah/mengurangi dan merebah bangunan rumah tersebut.
- 5.Penghuni serta keluarganya harus sudah mengesengkan rumah yang ditempatinja itu selambat-lambatnja dalam jangka waktu
 - a. 3(tiga) bulan terhitung mulai pemberhentian dari djabatannja baik pemberhentiannja itu dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - b. 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal kepindahan/dipensiunkan atau meninggal dunia.Ketjuali djika kepindahannja itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat, maka kuntji rumah tersebut harus segera dikembalikan kepada Bahagian Urusan Perumahan Kanter Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-

6. Sewa ditetapkan sebulan sebesar Rp.25,44 (sewa lama dengan lai uang baru) dan sewa baru sebesar Rp.97,50, dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Sewa lama berlaku daja surut terhitung sedjak Djanuari 1968 s/d. Desember 1969 sebesar Rp.25,44 x24 bulan =Rp.610,56
 - b. Sewa baru terhitung sedjak mulai Djanuari 1970 sebesar Rp. 97,50.
7. Sewa tersebut harus dilunasi pada tiap bulannja dengan menjeter pada Kas Daerah kanter Gubernur bagi pegawai sentral, dan bagi pegawai Daerah Otonem dapat dipeteng sewanja langsung d ri gadji jang bersangkutan. Bagi jang menjeter pada Kas Daerah harus menundjukan tanda seterannja pada Bhg. Urusan Perumahan atau pada Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
8. Penghuni jang tidak mengindahkan ketentuan2 dalam ajat 1 s/d ajat 7 tersebut diatas, akan diperhitungkan untuk mengesengkan dan meninggalkan rumah tersebut; serta semua biaja akibat pelanggaran itu dibebankan kepada penghuni.

Ketiga. Bila ada kekeliruan dalam surat perundjukan penundjukan ini akan diadakan perebahan /perbaikan seperlunja.-

Sesuai dengan daftar surat keputusan tersebut diatas,

AN. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,
Team. Penertiban Perumahan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,

d.t.o.

(T. H A S A N).-

Tembusan :

1. Gubernur/Kah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Prop. Dista.
3. Kas. Daerah Sekretariat Prop. Dista.
4. Kepala Biro Hukum/Perundang2an Sekretariat Prop. Dista.
5. Kepala Biro Ususan Pegawai Sekretariat Prop. Dista.
6. Kepala Dinas P.U. Prop. Dista.
7. Kepala Direkterat Keperasi Prop. Dista.
8. Sdr. Ibrahim Is. Peg. Direkterat Keperasi Prop. Dista.

Tjatatan.

Ketentuan2 tersebut dalam surat keputusan ini, saja telah fahami dan berdjandji mematuhinja, Jang bersangkutan,

d.t.o.

(IBRAHIM IS).-

Disalin sesuai dengan aslinja oleh jang berkepentingan,



(Ibrahim Is).-

Banda Atjeh, 4 Djuli 1969.

Nomer : 14/Kep/UP/I/1969.

Kepada .

Lampiran: -

Jth.Sdr. Kepala Kenter Bendahara
Negara Banda Atjeh.
diBanda Atjeh.-Perihal: Kenaikan Gadjai berkala
An.Sdr.Ibrahim Ismail
Pengatur Muda Koperasi
pada Dirkep Prop.Dista.-

Dengan ini diberitahukan, bahwa berhubungan dengan telah dipe-
nuhinja masa keraja dan sjarat2 lainnja kepada :

1. N a m a : Ibrahim Ismail.
2. No.TUK/tgl.lahir: tgl. 12 Desember 1942.
3. Pangkat/djabatn : Pengatur Muda Koperasi (II/a) Kep.Seksi
Arsip/Expedisi.
- 4.Kanter/Tempat. : Direktorat koperasi Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.-
- 5.Gadji pekek. : Rp.1.520.-
- 6.Atas dasar Skp. terakhir tentang/gadji yang ditetapkan:
 - a.Oleh pejabat. : Gubernur/KDH Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh di Banda Atjeh.-
 - b.Tanggal. : 29 Mei 1968.
 - c.nomer : 697/UP/ 1968.-
 - d.tanggal mulai : 1 Djanuari 1968.
 - e.berlaku gadji tsb.
 - f.Masa keraja gele-
ngan pada tgl.tsb.: 2 tahun 8 bulan.
- diberikan kenaikan gadji berkala hingga memperoleh:
- 6.Gadji pekek baru : Rp. 1.690.-
- 7.Berdasarkan masa keraja: 4 tahun.
- 8.Dalam golongan : II/a P.G.P.S. 1968
- 9.Mulai tanggal. : 1 Mei 1969.

Diharap agar sesuai dengan ajat 11 Keputusan Presiden Nomer
33 tahun 1969, kepada pegawai tersebut dapat dibajarkan penghasilan
nja berdasarkan gadji pekeknja yang baru.-

KEPALA DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.
d.t.e.

Tembusan.

(Drs. Seekardi Is) .-

- 1.Menteri Transmigrasi dan Koperasi di Djakarta.
- 2.Badan Pemeriksa Keuangan di Beger.
- 3.Kenter Urusan Pegawai di Djakarta.
- 4.K.U.P. Bhg.Pensiun dan Tunjangan di Bandung.
- 5.K.U.P. Biro T/U Kepegawaian di Jogjakarta.
6. Direktorat Djenderal Koperasi.

Diketahui/Disahkan.

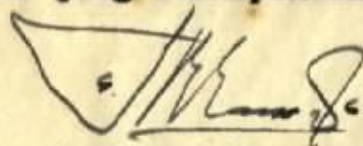
KEPALA DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

U.B.

Kap.Bahagian Sekretariat,



(M. JAMIN MUSA) .-

Disalin sesuai dengan aslinja
eleh yang berkepentingan,


(Ibrahim Ismail.) .-

Salinan.-

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KOPERASI
DJAWATAN KOPERASI DAERAH TINGKAT I
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DJAWATAN KOPERASI DAERAH TK.I
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

Nomor : 113/kop/Up/I/63.-

Lamp. : 1 (satu) daftan

Banda Atjeh, 21 Nopember 1963.-

KEPALA DJAWATAN KOPERASI DAERAH TK.I
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

M e m b a t j a :

M e n i m b a n g :

)

) d. l. s.

- MENGINGAT AKAN :
- Undang-Undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952) setelah diubah dan ditambah seperlunya dengan Undang2 No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.259 tambah Lembaran Negara No.2301);
 - Surat Keputusan Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa tgl. 22 September 1959 No.3/Kpts-Mm/Thn-1959;
 - Peraturan Pemerintah No.200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.239) jo Peraturan Pemerintah No.201 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.240);
 - Surat Keputusan Djawatan Koperasi Pusat tgl.18-Djuni 1962 No.046 tahun 1962.
 - Surat Edaran Menteri Pertama tgl.22 Pebruari 1961 No.4601/61
 - Persetudjuan Dewan Urusan Pegawai tgl.16-11-1963 No.P/DUP/kop/1286/63. jang berlaku mulai tgl. 1 Desember 1963.-

M E M U T U S K A N :

Bahwa jang namanya tsb.dalam dafter lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal : 1 DESEMBER 1963.-

dipekerdjakan untuk sementara sebagai pegawai bulanan dengan gadji bulanan sebagaimana tsb.dalam ruang 7(tujuh)dafter lampiran itu dan kepadanya diberikan gadji bulanan seperti jang termaktub dalam dafter itu djuga serta penghasilan2 lainnja jang sjah jang berhubungan dengan pangkatnja;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada : d.l.s.

KUTIPAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

UNTUK KUTIPAN JANG SESUAI DENGAN ASLINJA
KEPALA DJAWATAN KOPERASI DAERAH TK.I
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

d.t.O.

(Drs. Soekardi Is).-

Disalin sesuai dengan eslinja oleh
jang berkepentingan,

(Ibrahim Is).-

Kepala Direktorat Koperasi Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh.

W. Kep. Bahagian Sekretariat,

(M. JAMIN MUSA).-



D A F T A R Lampiran surat Keputusan Kepala
Djawatan Koperasi Daerah Tk.I.Daerah
Istimewa Atjeh tgl.21-11-1963 No.113/Kop/
Up/63.-

1. Nama dan nomor Dane dan tanggal kelahirannya. : Ibrahim Ismail.
12 Desember 1942 di Takengon.

2. P a n g k a t : Partikelir.-

3. L A M A .

3. Golongan dan ruang gadji. : --

4. Masa kerdja menurut golongan gadji pada tanggal. : -- tahun.
-- bulan.

5. G a d j i p o k o k. : Rp.-

6. Gadji tambahan peralihan. : Rp.-

B A R U .

7. P a n g k a t . : Pegawai bulanan dengan gadji bulanan
dipekerdjakan pada Djawatan Koperasi
Daerah Tk.I Daerah Istimewa Atjeh
di Banda Atjeh.-

8. Golongan dan ruang gadji. : C/ II.

9. Masa kerdja menurut golongan gadji pada tanggal 1 Desember 1963. : 1 Tahun.
: 10 bulan.

10. G a d j i p o k o k. : Rp 434,-

11. Gadji tambahan Peralihan. : Rp.-

12. Djumlah ladjur 10 dan 11 dengan angka dan hurup. :Rp.434.-
: (Empat ratus tiga puluh empat rupiah

13. Masa kerdja untuk kenaikan gadji berikutnya. : -- tahun.
: 10 bulan.

14. KETERANGAN.- : a. Pendidikan S.M.E.P. Neg.Beridjazat
th.1959.S.M.E.A.Partikelir th.1963
b. Jang bersangkutan adalah peg.bu-
lanan.
c.Masa kerdja pasal 18 : - th. -10bln
d idem tambahan ps 19 : 1 " - bln
ajat 1
idem ps.19 ajat 2dan3: - " -bln.

D j u m l a h : 1 th.10 bln

M e n g e t a h u i,
d.t.o.

(Drs. Soekardi Is.-

Pitiragel
D:

Katipon - dari daftar surat keputusan Gubernur/Kepala
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

No. 50/KPTS/1970.

Banda Atjeh, 20 Djuli 1970.-

Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh.

- Menimbang :
1. Surat Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No.1585/Set-II/1b/I tgl.8 September 1969 tentang persembaan surat izin menempati rumah Pemerintah di Kota Baru.
 2. Bahwa Sdr.M.Djalil Hamsah, Pegawai Jawatan Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh yang menempati rumah Pemerintah HdnotKPUT/AA.50 terletak di Kota Baru, Lorong Koperasi, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekarjajaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.23 September 1964 No.39/KPUT/AA.50/64 telah mengesengkan rumah tersebut.
 3. Bahwa setelah dikosongkan rumah tersebut ditundjuk untuk ditempati oleh Sdr.Ibrahim Is, Pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh yang menurut pertimbangan dianggap perlu mendapat perumahan.
 4. Untuk ini perlu ditetapkan penundjukan dengan surat keputusan ini serta membatalkan surat keputusan Kepala Dinas Pekarjajaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.23-9-1964 No.39/KPUT/AA.50/64.-

- Mengingat :
1. Undang-undang No.24 tahun 1956 ;
 2. Undang-undang No.18 tahun 1965 ;
 3. Peraturan Daerah Istimewa Atjeh No.27 tahun 1961 ;
 4. Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No.168/1969 tgl.5 Agustus 1969 ;
 5. Nota-Dinas Gubernur No.46/ND/1970 tgl.24-1-1970 ;
 6. Surat Edaran Gubernur No.61/SK/1970 tgl.13-1-1970 jo keputusan Menteri P.U.T.L. No.72/KPTS/1969 tgl.1 April 1969 ;
 7. Surat pengumuman Gubernur No.5869/17.A tgl.29 April 1970 ;

- Mengingat pula :
1. Keputusan Sidang Team Penertiban Perumahan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.16 Djuli 1970 setuju untuk dikeluarkan surat keputusan penundjukan rumah kepada Sdr.Ibrahim Is tab.-

M e m u t u s a k a n

M e n a t a p k a n :

- Pertama :
1. Membatalkan surat keputusan Kepala Dinas Pekarjajaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tgl.23 -9- 1964 No.39/KPUT/AA.50/64 tentang penundjukan rumah atas nama Sdr.M.Djalil Hamsah, pegawai Jawatan Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh yang telah pindah.
- Kedua :
1. Menundjuk kepada Sdr.Ibrahim Is, Pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh untuk menempati rumah Pemerintah Kelas VII semi permanent No.KPUT/AA.50 terletak di Kota Baru Lorong Koperasi, terhitung sedjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan2 sebagai berikut :
 1. Penundjukan/penempatan ini hanya berlaku selama pegawai tersebut menjalankan tugasnya pada negara.
 2. Penghuni diwajibkan tetap menempati dan memelihara rumah yang ditempatinya itu dengan se-baik2nya.
 3. Penghuni dilarang menjerahkan atau menjeruh pihak lain untuk menempati rumah tersebut, baik sebahagian atau seluruhnya.

4. Penghuni

Banda Atjeh, 26 Agustus 1969.

Perihal : Permohonan mendapatkan Rumah Negeri.-

Kepada,
Jth.Sdr. Gubernur / K.B.H.
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat,

Saja jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ibrahim. Is.
U m u r : 26 tahun.
Pekerdjaan : Peg.Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
Pangkat : Pengatur Muda Koperasi (II/a).

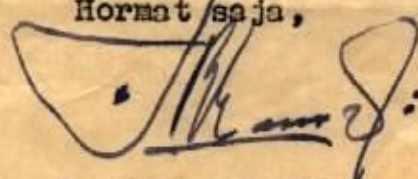
memajukan suatu permohonan kepada Bapak sebagai tersebut dibawah ini.

Berhubung saja jang selama ini dalam keadaan menumpang ditempat kawan kawan jang bermurah hati sampai sekarang ini jang terkadang kadang terdapat kesan2 jang dapat mendjadi suatu sedjarah hidup,dimana kiranja tidak patut mendjadi pengalaman.-

Maka oleh karena itu saja bermohon kehadepan Bapak,sudilah kiranja Bapak memberikan kepada saja sebuah perumahan Negeri jang saja akan patuh menurut sjarat2 pemempatannja jang diatur oleh Pemerintah.

Demikianlah permohonan saja mudah2an atas pertimbangan jang baik dari Bapak semoga terkabul hendaknja,sebelumdan sesudahnja saja utjapkan ribuan terima kasih.-

Hormat saja,


(IBRAHIM. IS).-

Tembusan:

- 1.Direktorat Koperasi Prop Dista di Banda Atjeh.-
2. P e r t i n g g a l .-

224
✓

4. Penghuni tidak dibolehkan menambah/mengurangi dan merobah pada bangunan rumah tersebut.
5. Penghuni serta keluarganya harus sudah mengesongkan rumah yang ditempatinya itu selambat-lambatnya dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung mulai pemberhentian dari jabatannya, baik pemberhentiannya itu dengan hormat atau tidak dengan hormat ;
 - b. 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal kepindahan/dipensiunkan atau meninggal dunia. Ketjuali jika kepindahannya itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat, maka kunci rumah tersebut harus segera dikembalikan kepada Bahagian Urusan Perumahan Kantor Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
6. Sewa ditetapkan bulanan sebesar Rp.25,44 (sewa lama dengan nilai uang baru), dan sewa baru sebesar Rp.97,50 , dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sewa lama berlaku saja terus terhitung sedjak Djanuari 1968 s/d Desember 1969 sebesar Rp.25,44 x 24 bulan = Rp.610,56 ;
 - b. sewa baru terhitung sedjak mulai Djanuari 1970 sebesar Rp.97,50.
7. Sewa tersebut harus dilunasi pada tiap bulannya dengan menjeter pada Kas Daerah Kantor Gubernur bagi pegawai sentral, dan bagi pegawai Daerah Cetenan dapat dipotong sewanya langsung dari gaji yang bersangkutan. Bagi yang menjeter pada Kas Daerah harus menundjukan tanda setorannya pada Bg.Urusan Perumahan atau pada Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
8. Penghuni yang tidak mengindahkan ketentuan2 dalam ayat 1 s/d ayat 7 tersebut diatas, akan diperintahkan untuk mengesongkan dan meninggalkan rumah tersebut; serta semua biaya akibat pelanggaran itu dibebankan kepada penghuni.-

Ketiga : Bila ada kekeliruan dalam surat perundangan ini akan diadakan perubahan/perbaikan seperluasnya.-

Sesuai dengan daftar surat keputusan tersebut diatas,

An.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,
Tuan Penertiban Perumahan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, ds



Setu,
(T. H A S A N)

Tembusan:

- 1.Gubernur/Kep. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- 2.Kepala Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- 3.Kas Daerah Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- 4.Kepala Biro Hukum/Perundang2an Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- 5.Kepala Biro Urusan Pegawai Sekretariat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
- 6.Kepala Dinas P.U.Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
- 7.Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
- 8.Sdr.Ibrahim Is, Pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

TJATATAN:

Ketentuan2 tersebut dalam surat keputusan ini, saya telah laksanakan dan berdjandji menatuhinja.

Jang telah mengikutani
(Ibrahim Is)

Salinan.

Banda Atjeh, 26 Agustus 1969.

Kepada

Perihal : Permohonan Mendapatkan
Rumah Negeri.-

Jth. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat,

Saja jang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibrahim Is.

U m u r . = 26 Tahun.

Pekerjaan : Pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Dista.

Pangkat. : Pengatur Muda Koperasi (II/a).

memajukan suatu permohonan kepada Bapak sebagai tersebut dibawah ini :

Berhubung saja jang selama ini dalam keadaan menumpang ditempat kawan kawan jang bermurah hati sampai sekarang ini jang terkadang kadang terdapat kesan2 jang dapat menjadi suatu sedjarah hidup, dimana kiranya tidak patut menjadi pengalaman.

Maka ~~demi~~ oleh karena itu saja bermohon kehadapan Bapak sudilah kiranya Bapak memberikan kepada saja sebuah perumahan negeri jang saja akan patuhi menurut sjarat2 penempatannya jang diatur oleh Pemerintah.

Demikianlah permohonan saja mudah2an atas pertimbangan jang baik dari Bapak semoga terkabul hendaknya, sebelum dan sesudahnya saja utjapkan ribuan terima kasih.

Hormat saja.

d.t.o.

(Ibrahim Is).-

Tembusan :

1. Direktorat Koperasi Propinsi
Dista di Banda Atjeh.
2. P e r t i n g a l.

Disalin sesuai dengan aslinja oleh
jang berkepentingan,

(IBRAHIM IS).-

Salinan.

DIREKTORAT DJENDERAL KOPERASI
DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

0000000

Banda Atjeh, 8 September 1969.

Kepada

Nomor : 1585/Set-II/lb/I.

Lampiran: 1 ex.

Perihal: Permohonan Rumah

An.Sdr. Ibrahim Is.

Jth. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Assalamu'alaikum.w.w.

Sehubungan dengan surat permohonan Sdr. Ibrahim Is. pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 26 Agustus 1969 perihal seperti tersebut dipokok surat.

Kami mohon bantuan pertimbangan/kebidjaksanaan Gubernur seperlunya.

Demikianlah atas perhatian Gubernur sebelumnya kami aturkan banjak2 terima-kasih.

AN. KEPALA DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

tjap/d.t.o.

(Bantatjut Ismail Bsc).-

Tembusan :

1. Untuk pemohon Ibrahim Is.
2. Pertinggal.

Disalin sesuai dengan aslinja oleh jang berkepentingan,


(Ibrahim Is).-

17
DIREKTORAT DJENDERAL KOPERASI
DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.
=====

Agno 14083/7-A
11/9-69

Banda Atjeh, 8 September 1969.

Nomor : 1585/Set - II/lb/I.

Kepada,

Lampiran : 1 ex.

Perihal : Permohonan Rumah
An.Sdr.Ibrahim Is.

✓ Jth.Sdr. Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di

BANDA ATJEH.

Assalamu'alaikum w.w.

Sehubungan dengan surat permohonan Sdr.Ibrahim Is
Pegawai Direktorat Koperasi Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh tanggal, 26 Agustus 1969, perihal seperti tersebut
dipokok surat.

Kami mohon bantuan,pertimbangan/kebidjaksanaan Gubernur
seperlunja.

Demikianlah,atas perhatian Gubernur sebelumnya kami
aturkan banjak2 terima kasih.

AN.KEPALA DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,



(BANTATJUT ISMAIL.Bsc.).

Tembusan :

1. Untuk pemohon Ibrahim Is.
 2. P e r t i n g g a l .
-

Banda Atjeh, 26 Agustus 1969.

Perihal : Permohonan mendapat-
kan Rumah Negeri.-

Kepada,
Jth.Sdr. Gubernur / K.B.H.
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh.-

Aassalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat,

Saja jang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ibrahim. Is.

U m u r : 26 tahun.

Pekerjaan : Peg.Direktorat Koperasi Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh.

Pangkat : Pengatur Muda Koperasi (II/a).

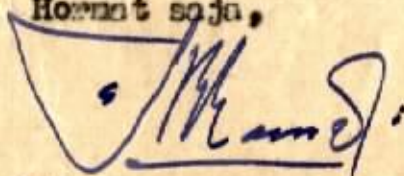
memajukan suatu permohonan kepada Bapak sebagai tersebut
dibawah ini.

Berhubung saja jang selama ini dalam keadaan menumpang
ditempat kawan kawan jang bermurah hati sampai sekarang ini jang
terkadang kadang terdapat kesan2 jang dapat menjadi suatu sedja-
rah hidup, dimana kiranja tidak patut menjadi pengalaman.-

Maka oleh karena itu saja bermohon kehadapan Bapak, sudilah
kiranja Bapak memberikan kepada saja sebuah perumahan Negeri jang
saja akan petuh menurut sjarat2 penempatannya jang diatur oleh
Pemerintah.

Demikianlah permohonan saja mudah2an atas pertimbangan
jang baik dari Bapak semoga terkabul hendaknya, sebelum dan sesu-
dahnya saja utjapkan ribuan terima kasih.-

Hormat saja,


(IBRAHIM. IS).-

Tembusan:

1. Direktorat Koperasi Prop Diata
di Banda Atjeh.-
2. P e r t i n g a l .-